

### **BAB III**

## **TINJAUAN PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA NOMOR 644/Pid.B/2016/PN.Bdg DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS**

### **A. Para Pihak Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg**

#### **1. Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf (a) KUHAP Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 angka 6 huruf b Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan dan melaksanakan penetapan Hakim.<sup>48</sup>

Wewenang Jaksa Penuntut Umum yaitu di dalam Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jaksa penuntut umum yang menangani perkara pidana nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg yaitu: Agusman Ridwan Kusmawan, S.H.

---

<sup>48</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Prenadamedia Group, 2014, hlm. 44.

## 2. Majelis Hakim

Menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Wewenang Hakim yaitu menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa sampai dengan mengadili perkara yang masuk di pengadilan.

Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Kedudukan Hakim bebas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan peradilan. Pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan komisi yudisial (KY).<sup>49</sup>

Majelis Hakim yang menangani perkara pidana nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg yaitu:

- 1) Hj. Dahmiwirda, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua
- 2) Berton Sihotang, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota
- 3) Endang Makmun, S.H., selaku Hakim Anggota

## 3. Panitera

Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera dibantu oleh

---

<sup>49</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi, *Ibid*, hlm. 45.

seorang wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, beberapa Panitera Pengganti, dan Juru Sita.<sup>50</sup>

Panitera Muda pidana memiliki tugas menjalankan administrasi keperkaraan dibidang pidana, seperti menerima dan memeriksa berkas perkara yang dilimpahkan dari Kejaksaan, menerima permohonan banding dari Jaksa atau Terdakwa.

Panitera Pengganti memiliki tugas untuk membantu Hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, membantu Hakim membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya, menetik salinan putusan atau penetapan sidang. Panitera Pengganti yang menangani perkara pidana nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg yaitu: R. Yance Rahadyan S, S.E., S.H.

#### 4. Tersangka atau Terdakwa atau Terpidana

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 KUHAP menyatakan bahwa Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tinda pidana.<sup>51</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang tersangka yang di tuntutan, diperiksa, dan

---

<sup>50</sup> Rika Putri, <https://www.scribd.com/document/363156283/pengertian-dan-tugas-panitera-pengganti>, pengertian dan tugas panitera pengganti, diakses pada tanggal 28 Juli 2018, pukul 20.00 WIB.

<sup>51</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi, *Loc.Cit.*,

diadili di sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 32 KUHP menyatakan bahwa Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap.

Terdakwa perkara pidana nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg yaitu: Nursofyan Miftah Alias Yeye Bin Abdul Azis (Alm).

#### 5. Penasihat Hukum

Penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Ketentuan tentang seorang Penasihat Hukum tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.<sup>52</sup>

Pada dasarnya tugas pokok Penasihat Hukum (advokat dan Pengacara praktik) adalah untuk memberikan *legal opinion*, serta Penasihat Hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) Henasihat Hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Dalam beracara di depan pengadilan tugas pokok Advokat adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkutpautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga

---

<sup>52</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi, *Ibid*, hlm. 46.

dengan itu memungkinkan bagi Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.<sup>53</sup>

Penasihat Hukum yang menangani perkara pidana nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg yaitu:

- 1) Ari Sukma Drajat, S.H.
- 2) Dandi Karyana, S.H.

#### **B. Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Digunakan Dalam Proses Persidangan Perkara Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg**

Hak adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang Tersangka, Terdakw dan Terpidana atau Terhukum, sehingga apabila hak ini dilanggar, maka hak asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati.<sup>54</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Panitera pengganti yang menangani perkara nomor pidana nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg yaitu R. Yance Rahadyan S, S.E., S.H., menyatakan bahwa ada beberapa hak-hak tersangka atau terdakwa yang digunakan pada persidangan sebagai berikut: Hak untuk segera mendapatkan Pemeriksaan, hak diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti, hak Memberikan Keterangan Secara Bebas, hak Mendapatkan Bantuan Penasihat Hukum, hak menghubungi Penasihat Hukum, dan hak Mengajukan Saksi yang Menguntungkan.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op Cit*, hlm. 182.

<sup>54</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi, *Op cit*, hlm. 54.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak R. Yance Rahadyan Pada tanggal 19 Juli pada pukul 10.30 WIB.

Adapun penjelasan dari hak-hak Tersangka atau Terdakwa yang digunakan dalam Perkara Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg :

1. Hak untuk segera mendapatkan Pemeriksaan

Ketentuan dalam Pasal 50 KUHAP dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- c. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.<sup>56</sup>

2. Hak diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti

Pengertian atau pemahaman terhadap penggunaan bahasa menduduki posisi yang penting terhadap proses hukum. Mulai penyelidikan hingga penuntutan, seorang tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti oleh tersangka atau terdakwa tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 51 KUHAP.

Untuk mempersiapkan pembelaan:

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; dan
- b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

---

<sup>56</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi, *Op cit*, hlm. 84.

### 3. Hak Memberikan Keterangan Secara Bebas

Hak ini diatur dalam Pasal 52 KUHAP yaitu “*Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim*”

Penjelasan Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.<sup>57</sup>

### 4. Hak Mendapatkan Bantuan Penasihat Hukum

Hak bantuan hukum dimiliki setiap orang, khususnya orang tidak mampu agar ia mendapatkan keadilan. Jaminan hak ini terdapat dalam standar hukum internasional dan nasional sebagai bentuk pemenuhan hak dasar yang telah diakui secara universal.<sup>58</sup>

Hak atas bantuan hukum dijamin dalam konstitusi Indonesia melalui UUD 1945, yaitu:

- a. Pasal 27 ayat (1) menjamin setiap warga negara adalah sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan;

---

<sup>57</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi, *Ibid* hlm. 85.

<sup>58</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi, *Ibid* hlm. 86-87.

- b. Pasal 28 D (1) menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- c. Pasal 28 I (1) menjamin hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Sistem Peradilan Indonesia, hak atas bantuan hukum diatur oleh Pasal 54 KUHAP sebagai berikut:

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

#### 5. Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Setiap tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk menghubungi penasihat hukum, apalagi yang bersangkutan diancam dengan hukuman diatas lima tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 57 KUHAP sebagai berikut:

- a. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.



b. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.<sup>59</sup>

6. Hak Mengajukan Saksi yang Menguntungkan

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Pada umumnya, pihak penyidik atau penuntut umum tidak memberikan informasi yang jelas bahwa tersangka atau terdakwa bahwa ia memiliki hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan.<sup>60</sup>

**C. Proses Persidangan Dalam Perkara Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg Di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus**

1. Pembukaan sidang perkara pidana nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg

Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum), Pejabat yang bertugas sebagai protokol yaitu Panitera Pengganti yang mengumumkan bahwa Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri, termasuk Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, yang membuka sidang adalah Hakim Ketua.

---

<sup>59</sup> *Id.*,

<sup>60</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi, *Ibid* hlm. 89-90.

## 2. Dakwaan Jaksa penuntut umum

Menurut Pasal 140 KUHAP, apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat atau akta yang membuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan disidang pengadilan.<sup>61</sup>

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas pertimbangan BAP menyatakan kronologis kasus perkara pidana nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg

sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 18 maret 2016 sekitar jam 17.00 WIB, terdakwa Nursofyan Miftah alias Yeye bin Abdul Azis (Alm) berkumpul bersama korban Muhamad Dwi Hartaman, saksi Hidayat alias Abay Bin Uu Sutisna, saksi Ade Risman Maulana alias Aris, Rehza Arif Budiman dan saksi Tita Sutisnawati berkumpul di tempat kost saksi Ade Risman Maulana alias Aris yang beralamat di Jalan Cikutra Baru Komplek Citra Green Garden No. 23124 Kelurahan Neglasari Selatan Kota Bandung, beberapa saat kemudian terdakwa bersama dengan korban, saksi Hidayat alias Abay Bin Uu Sutisna, saksi Ade Risman Maulana alias Aris, Rehza Arif Budiman

---

<sup>61</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi, *Op cit*, hlm. 68.

dan saksi Tita Sutisnawati berangkat ke Caringin Tilu untuk nongkrong sambil minum dan makan, sekitar jam 20.00 WIB pulang dan kembali berkumpul di tempat kost saksi Ade Risman Maulana alias Aris, sekira jam 00.00 WIB memberikan surprise kepada saksi Ade Risman Maulana alias Aris yang kebetulan berulang tahun dimana pada saat itu korban menyampaikan pesan bahwa korban tidak bisa memberikan hadiah karena hadiah yang akan diberikan berada didalam tas milik korban.<sup>62</sup>

Pada hari Sabtu tanggal 19 maret 2016 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa bersama korban, saksi Hidayat alias Abay Bin Uu Sutisna, saksi Ade Risman Maulana alias Aris dan saksi Rehza Arif Budiman berkumpul lagi ditempat kost saksi Ade Risman Maulana alias Aris, beberapa saat kemudian korban pergi sendirian keluar dan sekita jam 14.00 WIB datang lagi dimana pada saat itu kondisi korban dalam keadaan mabuk, lalu terdakwa bersama korban, saksi Hidayat alias Abay Bin Uu Sutisna, saksi Ade Risman Maulana alias Aris dan saksi Rehza Arif Budiman ngobrol sambil minum minuman keras, disela-sela obrolan sewaktu terdakwa berada diluar, korban saat itu kelihatan marah-marah, saat itu saksi Ade Risman Maulana alias Aris berusaha menenangkan korban.

Pada hari Minggu tanggal 20 maret 2016 sekitar jam 18.00 WIB bertempat dikost saksi Hidayat alias Abay Bin Uu Sutisna,

---

<sup>62</sup> Putusan Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg, hlm. 3-6.

Terdakwa bersama korban, saksi Hidayat alias Abay Bin Uu Sutisna, saksi Ade Risman Maulana alias Aris, saksi Rehza Arif Budiman dan saksi Tita Sutisnawati berkumpul sambil ngobrol seperti biasa, lalu korban memberitahukan bahwa korban telah kehilangan tas miliknya sambil mengucapkan kata-kata sindiran **“lamun hayang mah ngomong, da ku urang ge bakal dibere, teu kudu dicokot, piraku ku urang kudu diteangan jelemana jeung jelemana ku urang dipaehan”** atas kata-kata korban tersebut lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Hidayat alias Abay **“kunaon si dwi asa beda ka urang”** jawab saksi Hidayat alias Abay kepada terdakwa **“Itu mah perasaan kamu aja”**, karena terdakwa merasa sakit hati seolah-olah bahwa yang mengambil tas milik korban adalah terdakwa, kemudian terdakwa berfikir mempunyai niat dan merencanakan untuk membunuh korban dan secara diam-diam terdakwa masuk kedalam kamar kost saksi Hidayat alias Abay Bin Uu Sutisna mengambil sebilah pisau stainless milik saksi Hidayat alias Abay Bin Uu Sutisna yang tersimpan dipinggir lemari lalu dimasukkan ke dalam jaket yang bertuliskan POLISI milik korban yang saat itu sedang dipakai oleh terdakwa, karena korban mengajak terdakwa kerumah korban untuk mencari tas miliknya yang hilang.

Sekitar jam 22.00 WIB terdakwa berangkat bersama korban pergi kerumah korban untuk mencari tas miliknya yang hilang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna hitam

kuning No.Pol: A6716-GO milik saksi Reza Arif Budiman dimana posisi terdakwa dibonceng oleh korban dan setelah sampai dirumah korban, korban dan terdakwa berusaha mencari namun tidak ditemukan, lalu terdakwa bersama korban melanjutkan perjalanan ke daerah Ujung Berung untuk membeli gorengan gangster, setelah membeli gorengan gangster pada saat perjalanan mau pulang ketempat kost saksi Hidayat alias Abay Bin Uu Sutisna, ditengah perjalanan terdakwa sempat meminta korban untuk melewati Jalan Golf Raya dengan tujuan untuk mampir ke rumah Ibu terdakwa dan korban pun menuruti permintaan terdakwa akan tetapi di sepanjang perjalanan korban terus marah-marah dan menyindir terdakwa yang tidak-tidak sehingga terdakwa pun terpancing dan merasa emosi, sebelum sampai dirumah Ibu terdakwa tepatnya ditrotoar Jalan Golf Raya RT. 01 RW. 01 Kelurahan Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo Kota Bandung, terdakwa mengeluarkan sebilah pisau stainless yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari dalam jaket yang dipakainya, kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah samping badan korban tepatnya dibawah ketiak sebelah kanan hingga korban jatuh dari sepeda motor yang dikemudikannya bersamaan dengan terdakwa, lalu korban berteriak meminta tolong kepada warga yang ada disekitar tempat kejadian karena terdakwa merasa takut akan perbuatannya diketahui oleh orang banyak lalu terdakwa menusuk korban kearah bagian punggung korban sebanyak 4 (empat) kali dan

ke arah kepala korban beberapa kali, setelah terdakwa merasa yakin bahwa korban telah meninggal dunia, kemudian terdakwa membuang pisau yang sudah digunakan menusuk korban ditempat kejadian terus pergi meninggalkan korban dan tempat kejadian.

Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan dokter forensik sebagai saksi ahli maka Jaksa Penuntut Umum membacakan hasil *Visum et Refertum* dari rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih No.Pol: R/VeR/31/III/2016/Dokpol, tanggal 21 Maret 2016, yang ditanda tangani oleh dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp. F., sebagai dokter pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh satu tahun ini, terdapat kekerasan tumpul pada daerah wajah, kepala serta punggung berupa tulang tusuk. Terdapat sebuah luka tusuk pada punggung yang menembus rongga dada sebelah kiri, mengenai paru dan memutuskan pembuluh nadi pada percabangan tenggorokan menuju paru, dan terdapat pendarahan hebat.
- b. Sebab kematian akibat luka tusuk pada punggung yang menembus rongga dada sebelah kiri, mengenai paru dan memutuskan pembuluh nadi pada percabangan tenggorokan menuju paru, sehingga terjadi pendarahan hebat.

### 3. Eksepsi

Eksepsi adalah keberatan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya atas dakwaan Penuntut Umum. Dasar alasan eksepsi yaitu:<sup>63</sup>

1. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili. Terdapat dua kewenangan mengadili. Pertama, Kompetensi Absolut yang berarti kewenangan mutlak yang dimiliki oleh pengadilan dalam mengadili perkara berhubungan dengan jenis perkara. Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. Kedua, Kompetensi Relatif yaitu kewenangan relatif yang dimiliki oleh lembaga pengadilan sederajat dalam hal daerah hukum.
2. Dakwaan tidak dapat diterima
3. Meminta surat dakwaan dibatalkan
4. Surat dakwaan diubah tanpa pemberitahuan dakwaan atau salinan surat dakwaan harus diterima oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya paling lambat tujuh hari sebelum sidang. Surat dakwaan dapat diubah dengan ketentuan Pasal 144 KUHAP:
  - a. Tujuh hari sebelum sidang;
  - b. Perubahan hanya satu kali salinan; dan
  - c. Perubahan harus diberikan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

---

<sup>63</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi, *Op cit*, hlm. 72.

Berdasarkan wawancara dengan Panitera pengganti yang menangani perkara nomor pidana nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg yaitu R. Yance Rahadyan S, S.E., S.H. menyatakan bahwa penasihat hukum atau terdakwa tidak mengajukan eksepsi.<sup>64</sup>

#### 4. Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa<sup>65</sup>

KUHAP tidak menyebutkan secara jelas tentang yang dimaksud barang bukti, namun dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa saja yang dapat disita. Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
- a. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindakan pidana;
  - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
  - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
  - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
  - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak R. Yance Rahadyan Pada tanggal 19 Juli pada pukul 10.30 WIB.

<sup>65</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita.2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11.



Barang bukti perkara nomor pidana nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg

Barang bukti berupa:<sup>66</sup>

- a. 1 (satu) bilah pisau Stainless;  
Dirampas untuk dimusnakan;
- b. 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Fino warna hitam kuning  
No. Pol. A-4716-GO berikut kunci kontak dan STNK aslinya;
- c. 1 (satu) buah topi warna hitam;  
Dikembalikan kepada saksi Reza Arif Budiman selaku  
pemilikinya;
- d. 1 (satu) buah Helm KYT warna putih;  
Dikembalikan kepada saksi Hidayat Als. Abay selaku  
pemilikinya;
- e. 1 (satu) buah tutup ember warna abu-abu;  
Dikembalikan kepada saksi Sri Krisnawati selaku pemiliknya;
- f. 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Polisi;
- g. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- h. 1 (satu) pasang sepatu merk Vans The Top warna coklat;
- i. 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- j. 1 (satu) celana panjang warna coklat;
- k. 1 (satu) buah sabuk warna hitam;  
Dikembalikan kepada saksi Asep Mursadi selaku bapak korban  
(milik korban);

---

<sup>66</sup> Putusan Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg, *op.cit.*, hlm. 53.

1. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa (milik terdakwa).

Saksi merupakan pihak yang telah terlibat dalam perkara pidana. Ia menduduki peran dan fungsi yang penting dalam suatu pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenarannya. Maksud menanyai saksi adalah memberikan kesempatan untuk menyatakan bahwa tersangka tidak bersalah, ataupun jika bersalah mengakui kesalahannya.<sup>67</sup>

Saksi dapat digolongkan sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Saksi yang memberatkan (saksi A Charge)

Saksi ini merupakan saksi yang memberatkan tersangka, dimana keterangannya menguatkan tersangka melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa.

2. Saksi yang meringankan (A de Charge)

Saksi yang meringankan bagi tersangka, atau Saksi yang tidak menguatkan bahwa Tersangka itu melakukan tindak pidana.

Saksi yang meringankan ini biasanya diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum pada waktu sidang pengadilan.

Adapun saksi-saksi dalam perkara nomor pidana nomor 644/Pid.B/201 6/PN.Bdg, sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 162.

<sup>68</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, sumur, Bandung, 1977, hlm. 110.

Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Saksi PRIYADI YUGO

- a. Bahwa saksi sudah pernah di BAP dan memberikan keterangan sebagai saksi di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai dengan kejadian/fakta.
- b. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016 jam 23.30 telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban Muhamad Dwi Hartaman di Jalan Golf Raya Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo Kota Bandung.
- c. Bahwa awalnya saat saksi mau memasukan motornya ke dalam rumah, saksi mendengar ada suara sepeda motor terjatuh tetapi pada saat itu saksi tidak langsung melihatnya karena saksi mau memasukkan sepeda motor miliknya.
- d. Bahwa kemudian datang saksi Feri Cahyo Utomo memberitahukan kepada saksi bahwa ada seorang laki-laki tergeletak bersimbah darah dipinggir jalan dekat

---

<sup>69</sup> Putusan Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg, *Ibid*, hlm. 17-20.

rumah saksi dan disaat bersamaan saksi sempat melihat seseorang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna Kuning Hitam bergegas melaju meninggalkan tempat kejadian dan saksi kemudian mengeluarkan sepeda motornya untuk mengejar orang tersebut yang melaju ke arah Jl. AH Nasution tetapi saksi tidak berhasil mengejarnya.

- e. Bahwa saat mengejar, saksi seorang diri sedangkan rekan saksi yaitu saksi Feri Cahyo Utomo mengurus korban yang tergeletak dipinggir jalan dekat rumah saksi tersebut.
- f. Bahwa selanjutnya saksi kembali ke tempat kejadian dan setelah tiba ditempat kejadian saksi melihat sudah ada beberapa warga yang mengerumuni korban dan selanjutnya saksi Feri Cahyo Utomo dan warga memindahkan korban dari pinggir jalan yang gelap ke seberangnya atau depan rumah tetangga saksi yang lebih terang selanjutnya saksi pergi ke Polsek Arcamanik namun karena wilayah tempat kejadian adalah wilayah Cinambo kemudian saksi pergi ke Polsek Cinambo untuk melaporkan kejadian tersebut dan selanjutnya pihak patroli Polsek Cinambo mendatangi tempat kejadian perkara dan membawa korban ke RSUD Ujung Berung Kota Bandung dan tidak lama setelah korban di bawa ke

RSUD Ujung Berung Kota Bandung saksi mendapat kabar dari polsek Cinambo bahwa korban telah meninggal dunia.

- g. Bahwa kondisi korban saat itu terlihat ada tusukan pisau dan darah pada baju korban.
- h. Bahwa korban meninggal akibat dari luka tusukan benda tajam.
- i. Bahwa yang saksi dengar yang melakukan penusukan adalah temannya sendiri yang bernama Nursofyan Miftah (terdakwa).
- j. Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya penusukan tersebut oleh karena Terdakwa dituduh telah mencuri handphone oleh korban.
- k. Dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti berupa jaket warna hitam yang bertuliskan POLISI, sepeda motor Yamaha Fino warna hitam kuning No.Pol :4-6716-GO, helm warna putih merk KYT kepada saksi adalah barang yang digunakan oleh terdakwa pada saat terjadi pembunuhan.
- l. Dibacakan isi hasil *Visum et Repertum* dari rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih No.Pol: R/VeR/31/III/2016/Dokpol, tanggal 21 Maret 2016, yang ditanda tangani oleh dr. M.

Ihsan Wahyudi, Sp. F., sebagai dokter pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh satu tahun ini, terdapat kekerasan tumpul pada daerah wajah, kepala serta punggung berupa tulang tusuk. Terdapat sebuah luka tusuk pada punggung yang menembus rongga dada sebelah kiri, mengenai paru dan memutuskan pembuluh nadi pada percabangan tenggorokan menuju paru, dan terdapat pendarahan hebat.
- b. Sebab kematian akibat luka tusuk pada punggung yang menembus rongga dada sebelah kiri, mengenai paru dan memutuskan pembuluh nadi pada percabangan tenggorokan menuju paru, sehingga terjadi pendarahan hebat.

ketika saksi diberikan pertanyaan mengenai isi dari hasil *Visum et Repertum* saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap *Visum et Repertum* tersebut.

## 2. Saksi FERY CAHYO UTOMO

- a. Bahwa saksi sudah pernah di BAP dan memberikan keterangan sebagai saksi di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai dengan kejadian/fakta;

- b. Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Maret 2016 jam 23.30 telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban Muhamad Dwi Hartaman di Jalan Golf Raya Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo Kota Bandung.
- c. Bahwa awalnya saksi sedang mau nonton bareng pertandingan sepak bola (persib) di rumah saksi Priyadi Yugo lalu saat saksi Priyadi Yugo mau memasukan motornya ke dalam rumah, saksi mendengar ada suara sepeda motor terjatuh lalu saksi keluar dan melihat kurang lebih jarak 20-25 meter ada seseorang dipinggir jalan yang sedang membenturkan sesuatu ke tanah dan motor terjatuh dan saksi mendengar ada 1 (satu) kali teriakan “wooy” dan tidak berapa lama terlihat seseorang yang mau kabur dan berusaha menyelah/menghidupkan motor, lalu saksi teriak “bangsat-bangsat” lalu orang itu (terdakwa) kabur dan dikejar oleh saksi Priyadi Yugo.
- d. Bahwa kemudian saksi menghampiri tempat kejadian dan melihat korban dalam posisi tersujud atau terbungkuk di trotoar jalan.
- e. Bahwa awalnya karena pencahayaan yang kurang/gelap, saksi tidak curiga dan mengira bahwa ada motor yang

menabrak pohon dan mengakibatkan pohon yang ditabraknya terjatuh.

- f. Bahwa saksi melihat di wajah korban ada darah, kemudian saksi dan warga memindahkan korban ke tempat yang lebih terang yaitu keseberang jalan atau didepan rumah tetangganya saksi Priyadi Yugo.
- g. Bahwa saat dipindahkan korban masih bernyawa dan ada suara meringis kesakitan dari korban dan saksi sempat berbicara dengan korban kurang lebih selama % (setengah) jam agar korban tetap dalam kondisi sadar.
- h. Bahwa kemudian pihak patroli Polsek Cinambo mendatangi tempat kejadian perkara dan membawa korban ke RSUD Ujung Berung Kota Bandung dan tidak lama setelah korban di bawa ke RSUD Ujung Berung Kota Bandung saksi mendapat kabar dari polsek Cinambo bahwa korban telah meninggal dunia.
- i. Bahwa saksi mengetahui korban meninggal oleh luka tusukan saat saksi di BAP dikepolisan, saksi pada saat kejadian tidak melihat kondisi korban secara mendetail dan tidak melihat luka tusukan namun hanya melihat ada darah diwajah korban.
- j. Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut keadaan di sekitar kejadian sudah dalam keadaan sepi karena sudah



larut malam dan tidak ada kendaraan disekitar tempat kejadian.

- k. Dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti berupa jaket warna hitam yang bertuliskan POLISI, sepeda motor Yamaha Fino warna hitam kuning No.Pol : A-6716-GO, helm warna putih merk KYT dan satu buah pisau stainless steel kepada saksi, jaket warna hitam yang bertuliskan POLISI, sepeda motor Yamaha Fino warna hitam kuning No.Pol :4-6716GO, helm warna putih merk KYT adalah barang yang digunakan atau dipakai oleh Terdakwa sedangkan satu buah pisau stainless steel ditemukan ditempat kejadian.
- m. Dibacakan isi hasil *Visum et Refertum* dari rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih No.Pol: R/VeR/31/III/2016/Dokpol, tanggal 21 Maret 2016, yang ditanda tangani oleh dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp. F., sebagai dokter pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh satu tahun ini, terdapat kekerasan tumpul pada daerah wajah, kepala serta punggung berupa tulang tusuk. Terdapat sebuah luka tusuk pada punggung yang menembus rongga dada sebelah kiri, mengenai paru dan memutuskan

pembuluh nadi pada percabangan tenggorokan menuju paru, dan terdapat pendarahan hebat.

- b. Sebab kematian akibat luka tusuk pada punggung yang menembus rongga dada sebelah kiri, mengenai paru dan memutuskan pembuluh nadi pada percabangan tenggorokan menuju paru, sehingga terjadi pendarahan hebat.
- n. ketika saksi diberikan pertanyaan mengenai isi dari hasil *Visum et Repertum* saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap *Visum et Repertum* tersebut.

Adapun Terdakwa atau Penasihat hukum terdakwa mengajukan dua (dua) orang saksi yang meringankan (A de Charge) dan setelah bersumpah menurut agamanya yang dianutnya memberikan keterangan pada pokoknya:<sup>70</sup>

1. Saksi Amad Jaenudin

- a. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nursofyan Miftah alias Yeye karena saksi adalah tetangga rumah terdakwa;
- b. Bahwa saksi sering bertemu dengan Terdakwa Nursofyan Miftah alias Yeye pada saat sholat subuh di masjid, dan Terdakwa rajin shalat subuh di masjid dekat rumahnya;
- c. Bahwa saksi terakhir ketemu dengan Terdakwa Nursofyan Miftah alias Yeye telah melakukan tindak

---

<sup>70</sup> Putusan Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg, *Ibid*, hlm. 38-39.

pidana pembunuhan terhadap korban Muhamad Dwi Hartaman;

- d. Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui secara langsung tindak pidana pembunuhan Terdakwa Nursofyan Miftah alias Yeye terhadap korban Muhamad Dwi Hartaman;
- e. Bahwa saksi kaget dan tidak percaya atas kejadian tersebut karena keseharian Terdakwa Nursofyan Miftah alias Yeye adalah anak yang sholeh dan rajin beribadah;
- f. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Nursofyan Miftah alias Yeye adalah orang yang baik dan taat beribadah, sering shalat subuh di masjid.

## 2. Saksi Iwan Setiawan

- a. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nursofyan Miftah alias Yeye karena saksi adalah tetangga rumah terdakwa;
- b. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Nursofyan Miftah alias Yeye adalah orang yang baik dilingkungannya;
- c. Bahwa Terdakwa Nursofyan Miftah alias Yeye sering membantu saksi saat mendorong roda sampah;
- d. Bahwa Terdakwa Nursofyan Miftah alias Yeye baik dalam bersosialisasi dilingkungan tempat tinggalnya;

- e. Bahwa Terdakwa Nursofyan Miftah alias Yeye memiliki sifat yang sopan dan baik dilingkungannya;
- f. Bahwa Terdakwa Nursofyan Miftah alias Yeye tidak pernah terlibat tindak pidana dan tidak pernah berantem dilingkungan tempat tinggalnya.

#### 5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pengertian penuntutan sebagaimana menurut Pasal 1 ayat (7)

KUHAP bahwa:<sup>71</sup>

“Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang pengadilan.”

Menurut Darwan Print, bahwa *Requisitoir* adalah surat yang dibuat oleh Penuntut Umum setelah pemeriksaan selesai dan kemudian dibacakan dan diserahkan kepada Hakim dan Terdakwa atau Penasihat Hukum.<sup>72</sup>

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut:<sup>73</sup>

- 1) Menyatakan terdakwa Nursofyan Miftah alias Yeye Bin Abdul Azis (Alm) bersalah melakukan tindak pidana

---

<sup>71</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 169.

<sup>72</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Ibid*, hlm. 342.

<sup>73</sup> Putusan Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg, *Ibid*, hlm. 2-3.

“Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 340 KUHP;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nursofyan Miftah alias Yeye Bin Abdul Azis (Alm), dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti:
  - a. 1 (satu) bilah pisau Stainless;  
Dirampas untuk dimusnakan;
  - b. 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Fino warna hitam kuning No. Pol. A-4716-GO berikut kunci kontak dan STNK aslinya;
  - c. 1 (satu) buah topi warna hitam;  
Dikembalikan kepada saksi Reza Arif Budiman selaku pemiliknya;
  - d. 1 (satu) buah Helm KYT warna putih;  
Dikembalikan kepada saksi Hidayat Als. Abay selaku pemiliknya;
  - e. 1 (satu) buah tutup ember warna abu-abu;  
Dikembalikan kepada saksi Sri Krisnawati selaku pemiliknya;
  - f. 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Polisi;

- g. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- h. 1 (satu) pasang sepatu merk Vans The Top warna coklat;
- i. 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- j. 1 (satu) celana panjang warna coklat;
- k. 1 (satu) buah sabuk warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Asep Mursadi selaku bapak korban (milik korban);

- l. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa (milik terdakwa).

- 4) Menetapkan supaya terdakwa tetap dibebani biaya perkara sebesar RP 2.000,- (dua ribu rupiah)

## 6. Pledooi

Istilah Pembelaan atau Pledooi menurut J. C. T. Simorangkir yaitu “Pidato pembelaan yang diucapkan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang berisikan tangkisan terhadap tuntutan/tuduhan Penuntut Umum dan mengemukakan hal-hal yang meringankan dan kebenaran dirinya.”<sup>74</sup>

Pembelaan (pledooi) dari terdakwa dalam Perkara Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg yang pada pokoknya: Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Sedangkan pledooi dari penasihat hukum

---

<sup>74</sup> J. C. T. Simorangkir dikutip dalam Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Ibid*, hlm. 344.

terdakwa pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan terdakwa Nursofyan Miftah alias Yeye Bin Abdul Azis (Alm) tidak secara sah dan meyakinkah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP, akan tetapi lebih tepat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP pada dakwaan lebih subsidair lagi.<sup>75</sup>

#### 7. Replik Jaksa Penuntut Umum

Replik berasal dari kata “Re” artinya kembali dan “Pilek” artinya menjawab jadi Replik adalah tanggapan balik oleh Penuntut Umum atau Pledooi atau jawaban Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.<sup>76</sup>

Replik Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana.<sup>77</sup>

#### 8. Duplik Terdakwa atau Penasihat Hukum

Duplik adalah tanggapan balik atau jawaban Terdakwa atau Penasihat Hukum atas Replik Penuntut Umum, sehingga isi daripada Duplik tentang hal-hal yang belum tercakup dalam Pledooi.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Putusan Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg, *Ibid*, hlm. 3.

<sup>76</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op cit*, hlm. 345.

<sup>77</sup> *Id.*,

<sup>78</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Ibid*, hlm. 346.

Tanggapan Duplik Terdakwa atau Penasihat hukum Terdakwa dalam Perkara Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg secara lisan terhadap tanggapan Replik Penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (pledooinya)

#### 9. Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) KUHAP menyebutkan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 340 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg mengadili:<sup>79</sup>

- 1) Menyatakan **Terdakwa Nursofyan Miftah alias Yeye Bin Abdul Azis (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;

---

<sup>79</sup> Putusan Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg, *Ibid*, hlm. 52-53.



- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bilah pisau Stainless;  
Dirampas untuk dimusnakan;
  - b. 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Fino warna hitam kuning No. Pol. A-4716-GO berikut kunci kontak dan STNK aslinya;
  - c. 1 (satu) buah topi warna hitam;  
Dikembalikan kepada saksi Reza Arif Budiman selaku pemiliknya;
  - d. 1 (satu) buah Helm KYT warna putih;  
Dikembalikan kepada saksi Hidayat Als. Abay selaku pemiliknya;
  - e. 1 (satu) buah tutup ember warna abu-abu;  
Dikembalikan kepada saksi Sri Krisnawati selaku pemiliknya;
  - f. 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Polisi;
  - g. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
  - h. 1 (satu) pasang sepatu merk Vans The Top warna coklat;

- i. 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- j. 1 (satu) celana panjang warna coklat;
- k. 1 (satu) buah sabuk warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Asep Mursadi selaku bapak korban (milik korban);

- l. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa (milik terdakwa).

- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

#### **D. Upaya Hukum Atas Perkara Pidana Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg**

Upaya Hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi hak Terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.<sup>80</sup> Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan, baik bagi Terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar sejauh mungkin seragam.<sup>81</sup>

Macam-macam upaya hukum, yaitu:

---

<sup>80</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi, *Op cit*, hlm. 78.

<sup>81</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op cit*, hlm. 159.

### 1. Upaya Hukum Banding

Banding merupakan bagian dari upaya hukum biasa. Apabila seseorang Terdakwa tidak menerima putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama, maka ia memiliki hak untuk mengajukan banding.<sup>82</sup>

### 2. Upaya Hukum Kasasi

Kasasi berasal dari bahasa Perancis : *Cassation*, kata kerja *casser*, yang berarti membatalkan atau memecahkan putusan pengadilan, karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum, yang tunduk pada kasasi hanyalah kesalahan-kesalahan didalam penerapan hukum saja.<sup>83</sup>

### 3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa, namun sebenarnya lembaga ini bertentangan dengan asas kepastian hukum. Prinsip asas kepastian hukum menentukan bahwa putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa diubah lagi. Undang-undang memberikan kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali dengan segala syarat yang ketat. Persyaratan yang ketat tersebut dimaksudkan untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum, karena itu peninjauan kembali berorientasi pada tuntutan keadilan. Fungsi Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali adalah mengadakan koreksi

---

<sup>82</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi, *Ibid*, hlm. 79.

<sup>83</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi, *Ibid*, hlm. 80.

terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan yang disebabkan kesalahan dan kekhilafan Hakim.<sup>84</sup>

Upaya hukum yang digunakan dalam Perkara Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg yaitu upaya hukum Banding dan Kasasi.

1. Upaya Hukum Banding Ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat Di Bandung

Upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang diajukan oleh Kuasa hukum Terdakwa dan Jaksa penuntut umum atas putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg.

Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penuntut Umum telah salah menghadirkan subjek yang dianggap telah melakukan tindak pidana yang melanggar hukum;
- b. Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil dan materil dalam surat dakwaan;
- c. Bahwa surat tuntutan berdasarkan pada dakwaan tidak memenuhi syarat formil dan materil;
- d. Bahwa berkas putusan pemidanaan yang dibuat dengan tidak cermat dan teliti.

---

<sup>84</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi, *Ibid*, hlm. 80-81.

## 2. Upaya Hukum Kasasi Pada Mahkamah Agung

Upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Alasan-alasan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 340/Pid/2016/PT.Bdg tanggal 9 November 2016, dalam memutus perkara Terdakwa Nursofyan Miftah alias Yeye Bin Abdul Azis (Alm), telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang didasarkan atas keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan didukung dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yang telah dihadirkan/diperlihatkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;
- b. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung, yang telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dalam mempertimbangkan semua unsur-unsur Pasal 340 KUHP, dalam dakwaan primair;
- c. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung, telah memperhatikan bukti petunjuk yang didapat dalam Persidangan Tingkat Pertama dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

- d. Bahwa secara kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 340/Pid/2016/PT.Bdg tanggal 9 November 2016 terhadap Terdakwa Nursofyan Miftah alias Yeye Bin Abdul Azis (Alm), yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg tanggal 20 September 2016. Bahwa lamanya pidana penjara selama 18 tahun yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;
- e. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Muhamad Dwi Hartaman meninggal dunia sehingga kehilangan dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga besar korban serta keluarga Terdakwa belum pernah membiayai biaya pemakaman dan melayat keluarga korban.

Adapun alasan-alasan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah keliru dalam memahami dan menerapkan hukum dan undang-undang, serta telah mengabaikan fakta hukum yang ada, yaitu:

- a. Penuntut Umum telah salah menghadirkan subjek yang dianggap telah melakukan tindak pidana yang melanggar hukum;
  - b. Tidak terpenuhinya syarat formil dan materil dalam surat dakwaan;
  - c. Surat tuntutan berdasarkan pada dakwaan tidak memenuhi syarat formil dan materil;
  - d. Berkas putusan pemidanaan yang dibuat dengan tidak cermat dan teliti;
  - e. Kesaksian saksi fakta yang sangat diragukan kebenarannya;
  - f. Kesimpulan dari hasil *Visum et Repertum* yang sangat diragukan;
2. Bahwa penyelenggaraan peradilan tidak sesuai ketentuan undang-undang, yaitu:
- a. Adanya pemaksaan kehendak kepada Terdakwa;
  - b. Adanya pelanggaran kode etik;
  - c. Pelaksanaan peradilan melanggar ketentuan Undang-undang serta KUHAP.